



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 385 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMBINA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN UTARA TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kesehatan anak didik serta melancarkan Usaha Kesehatan Sekolah dan untuk mencapai kemantapan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah secara terpadu dan terkoordinasi antara berbagai instansi yang terkait di Kecamatan Banjarmasin Utara, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pembina Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a. mengkoordinasikan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah;
b. menetapkan lokasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah dan
c. membina dan memonitor kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah sekaligus sebagai narasumber dalam kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.

KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari unsur Kecamatan Banjarmasin Utara, Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin, Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Utara, Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara pada Kecamatan Banjarmasin Utara.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Maret 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 385TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMBINA SEKOLAH SEHAT TINGKAT
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
TAHUN 2020

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Honorarium
1.	Camat Banjarmasin Utara	Ketua	-
2.	Sekretaris Kecamatan Banjarmasin Utara	Sekretaris	-
3.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota	-
4.	Pelaksana Penyuluh Kesehatan Puskesmas Alalak Tengah	Anggota	-
5.	Pelaksana Perawatan Gigi Puskesmas Alalak Selatan	Anggota	-
6.	Pelaksana Keperawatan Puskesmas Sungai Jingah	Anggota	-
7.	Nutrisisionis Pelaksana Puskesmas Kayu Tangi	Anggota	-
8.	Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota	-
9.	Pengawas Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota	-
10.	Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Banjarmasin Utara	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 316 TAHUN 2020
TENTANG
UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK
MASYARAKAT PEMENANG LOMBA FOTO
DI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM KEGIATAN
PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK DAN
ELEKTRONIK TAHUN 2020

UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK MASYARAKAT
PEMENANG LOMBA FOTO DI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM
KEGIATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK KOTA
BANJARMASIN

TAHUN 2020

No	Juara	Besar Yang Diterima	Keterangan
1	JUARA I	Rp. 3.000.000	perbulan
2	JUARA II	Rp. 2.000.000	perbulan
3	JUARA III	Rp. 1.500.000	perbulan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA